



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN BIRINGBULU

Jalan Poros Lauwa-Malakaji Email : [kec.birbulta@gmail.com](mailto:kec.birbulta@gmail.com), 90244

---

KEPUTUSAN CAMAT BIRINGBULU  
Nomor : 63/KBB/VII/2023

## TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023

### KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Biringbulu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim PenyusunSAKIP di lingkungan Kecamatan Biringbulu;
- b. bahwa pembentukan Tim PenyusunSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat .

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemetukan daerah Tk.II di Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP / 735 / M.PAN / 9 / 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Gowa Tahun anggaran 2021(Berita Daerah Kab.Gowa tahun 2020 Nokor 55).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keptusuan Camaat Biringbulu Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DI Lingkungan Kecamatan Biringbulu

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kecamatan Biringbulu;
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
3. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
4. Rencana Strategis;
5. Perjanjian Kinerja;
6. Pengukuran Kinerja;
7. Pengelolaan Data Kinerja;
8. Pelaporan Kinerja; dan
9. Reviu dan Evaluasi Kinerja
10. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
11. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Biringbulu

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lauwa

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Camat Biringbulu,



**H. MUH. NATSIR, S.Sos**

**Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b**

**NIP. : 19700101 199303 1 025**

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa.
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kab.Gowa
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gowa.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BIRINGBULU**

**Nomor : 63/KBB/VII/203**

**Tanggal : 18 Juli 2023**

**TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023  
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pembina : H. MUH. NATSIR, S.Sos.  
Penanggung Jawab : MUHAMMAD SYARIF, S.Sos..  
Ketua : M. BASRI, SE.  
Wakil Ketua : BAKRI, S.Sos.  
Sekretaris : FIRMAN, SE.Sy.  
Anggota : 1. BASO, S.Sos.  
2. ALIMUDDIN, SE  
3. MUH. TALIB  
4. NURSALIM  
5. RUSTAM

Ditetapkan di : Lauwa

Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Camat Biringbulu,



**H. MUH. NATSIR, S.Sos**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19700101 199303 1 025